

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 82/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU pada beberapa universitas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan pelamar beasiswa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 82/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :
Menetapkan Ketentuan Lampiran I BAB I huruf B diubah; Ketentuan Lampiran I BAB II huruf B diubah.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Juli 2016.
- Lampiran 13 Halaman.